

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma dari orientasi kefarmasian menjadi pasien berbasis pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Akibat dari perubahan arah, sebagai apoteker/tenaga teknis kefarmasian diharuskan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya sehingga memungkinkan terjadinya dialog atau interaksi langsung dengan pasien (Direktorat Bina Kefarmasian, 2006). Oleh karena itu, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Puskesmas tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016. Hal ini meliputi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian, dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. (Kemenkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan kedokteran yang memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pelayanan medis kepada masyarakat. Pelayanan kefarmasian adalah kegiatan terpadu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, menyelesaikan masalah obat dan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian memerlukan perluasan dari paradigma lama yang berorientasi pada

produk (*drug oriented*) ke paradigma baru yang berorientasi pada pasien dengan filosofi (*pharmaceutical care*)

Farmasi klinik adalah menerapkan pengetahuan tentang obat yang digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan pasien, memperhatikan kebutuhan pasien, kondisi medis pasien, dan menemukan terapi obat Rikomah (2018). Pelayanan farmasi klinik meliputi pelayanan evaluasi dan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, konsultasi pasien (khususnya pasien rawat inap), pemantauan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan penilaian penggunaan obat meningkat, baik di Rumah Sakit, Apotek maupun Puskesmas, untuk memastikan pelayanan kefarmasian memenuhi kriteria tersebut, kualitas pelayanan harus dipantau dan dievaluasi guna menilai kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Kualitas pelayanan Puskesmas dapat dinilai melalui survei kepuasan pelanggan, jam pelayanan obat, dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui penyelenggaraan pelayanan obat (Kemenkes RI, 2016).

Hasil penelitian Umami Khadijah (2020) menunjukkan bahwa Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang yaitu 67,6% yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 yang meliputi Pengkajian dan Pelayanan Resep 97,0%, Pelayanan informasi obat (PIO) 88,2%. Pelayanan konseling 67,6%. Pelayanan

visite pasien 44,1%. Pemantauan terapi obat (PTO) 60,2% dan Monitoring efek samping obat (MESO) 55,8%, Evaluasi penggunaan obat 60,2%

Hasil penelitian Puspita Septie (2017) Puskesmas Kabupaten Magelang masih belum sesuai dengan Permenkes No.74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dalam bidang visite pasien pada pasien rawat inap serta sarana prasarana yang masih kurang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tajinan sudah sesuai dengan prosedur tetap pelayanan kefarmasian yang sudah ditetapkan sepenuhnya karena pelayanan kefarmasian sangat penting dan harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan, demi menunjang mutu pelayanan. Peneliti melakukan penelitian di Puskesmas Tajinan Kabupaten Malang, karena sebelumnya di Puskesmas tersebut belum pernah dilakukan penelitian serupa sehingga diperlukan untuk memberikan masukan terkait implementasi standar pelayanan kefarmasian.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tajinan Kabupaten Malang

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tajinan Kabupaten Malang berdasarkan Permenkes No.74 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Sebagai masukan terhadap suatu usaha peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tajinan.

b. Bagi Ilmu Kefarmasian

Untuk menambah kajian literatur tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.74 tahun 2016.

c. Bagi Pasien/Responden

Mendapatkan pelayanan farmasi yang bermutu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas